



PIDATO KETUA MAHKAMAH AGUNG RI PADA LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016

“Mengelola persepsi dan memelihara kepercayaan publik demi terwujudnya visi Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua,

- Yang saya hormati Para Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara;
- Yang saya hormati Para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung;
- Yang saya muliakan Ketua Mahkamah Persekutuan Malaysia (*Federal Court of Malaysia*) *The Right Honourable Tun Dato' Seri Arifin Bin Zakaria (Dato' Lela Negara)*.
- Yang saya muliakan Ketua Mahkamah Agung Singapura, *The Honourable The Chief Justice Sundaresh Menon*
- Yang saya Muliakan Ketua Mahkamah Agung Jepang, *Supreme Court of Judicature of Japan*, yang dalam hal ini diwakili JICA Project untuk Republik Indonesia, *Judge Hiromitshu Magira*.
- Yang saya Muliakan Ketua Mahkamah Agung Portugal, *Portuguese Supreme Court of Justice*, yang dalam hal ini diwakili oleh Duta Besar Portugal untuk Republik Indonesia, *H.E. Mr. Rui Fernando Sucena do Carmo*.
- Yang saya muliakan Para Pimpinan dan Para Hakim Agung serta Para Hakim *Ad Hoc* Mahkamah Agung;

- Yang saya muliakan Para Duta Besar Negara-Negara sahabat;
- Yang saya hormati Para mantan Pimpinan Mahkamah Agung dan Hakim Agung;
- Yang saya hormati Para Pimpinan Perwakilan Badan dan Organisasi Nasional dan Internasional.
- Para undangan yang saya hormati

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan ridho-Nya kita semua diberikan nikmat sehat walafiat untuk menghadiri acara Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016.

Atas nama pimpinan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas kehadiran Bapak dan Ibu pada acara hari ini.

Hadirin yang saya muliakan,

Penyampaian Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan perjalanan Mahkamah Agung setidaknya dalam kurun lima tahun sejak saya diberikan amanah untuk memimpin Mahkamah Agung pada tahun 2012. Dalam kurun waktu tersebut setidaknya ada tiga hambatan yang kita hadapi dalam menata lembaga peradilan yaitu lambatnya waktu penanganan perkara, sulitnya mengakses pengadilan, dan integritas aparatur peradilan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Mahkamah Agung telah menyusun dan dalam proses mengimplementasikan cetak biru (*blueprint*) Pembaruan Peradilan 2010 – 2035.

Hal pertama yang menjadi catatan dalam perjalanan Mahkamah Agung di kurun lima tahun ini adalah lambatnya waktu penanganan perkara. Sebelum diadakannya penataan dalam manajemen penanganan perkara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, kita sering mendengar keluhan terhadap lamanya proses penanganan suatu perkara di tiap tingkatan peradilan.

Untuk merespon hal tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa kebijakan strategis antara lain diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 yang menentukan bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama harus selesai dalam waktu 5 (lima) bulan dan perkara pada tingkat banding harus selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan. Sebelumnya jangka waktu penanganan perkara ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1992. Untuk proses beracara di Mahkamah Agung, telah diterbitkan SK KMA Nomor 119 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung RI yang menetapkan jangka waktu memutus perkara kasasi dan peninjauan kembali paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima oleh Ketua Majelis. Berdasarkan evaluasi terhadap sistem penanganan perkara pasca pemberlakuan SK KMA Nomor 119 Tahun 2013, Mahkamah Agung RI melakukan perubahan ketentuan jangka waktu penanganan perkara yang sebelumnya ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun menjadi paling lama 250 hari (8 bulan) sebagaimana tertuang dalam SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014.

Selain mengeluarkan kebijakan strategis untuk mengatasi kendala lamanya proses penanganan perkara, Mahkamah Agung juga mengaplikasikan Teknologi Informasi (IT) dalam proses penanganan perkara. Hal ini antara lain terlihat dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang saat ini telah menggunakan versi 3.1.5. pada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung RI (SIAP – MARI). Aplikasi ini tidak hanya menjadi alat bantu bagi pencari keadilan untuk melihat perkembangan proses penanganan perkaranya namun juga sebagai alat pengawasan oleh Mahkamah Agung terhadap kepatuhan aparatur peradilan terkait jangka waktu penanganan perkara. Mahkamah Agung juga menerapkan penggunaan Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan berkas Kasasi / Peninjauan Kembali, serta penggunaan barcode dalam aplikasi data komunikasi direktori putusan untuk pelacakan berkas perkara Kasasi / Peninjauan

Kembali. Penerapan teknologi dalam proses persidangan yang saat ini juga sedang dikembangkan oleh Mahkamah Agung yang berasal dari hasil Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan 2015 adalah *Audio to Text Recording (ATR)* yang merupakan alat atau aplikasi yang dapat langsung mengubah suara menjadi tulisan sehingga memudahkan pembuatan Berita Acara Sidang dan meminimalisir kemungkinan kesalahan penulisan dalam Berita Acara Sidang. Penerapan teknologi *ATR* ini antara lain sudah dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pengadilan Negeri Kapanjen, Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Batu Licin, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Tantangan dari penyelesaian perkara pada pengadilan saat ini adalah menciptakan forum yang dapat mengambil peran penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Untuk itu masyarakat harus dapat menjangkau pengadilan baik secara ekonomis, fisik, maupun psikologis. Dari aspek ekonomis, upaya hukum terhadap perkara dilihat dalam perspektif nilai ekonomis suatu perkara sehingga pencari keadilan lebih cepat mendapatkan kepastian hukum. Pada konteks akses fisik, Pengadilan seharusnya ditempatkan di tengah-tengah masyarakat sehingga kegunaannya mudah disosialisasikan dan pada akhirnya dapat diterima oleh masyarakat sebagai pilihan untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu, keberadaan *zitting plaats* harus dimaksimalkan untuk proses peradilan dengan acara cepat pada daerah yang aksesnya jauh dari tempat kedudukan pengadilan. Pada aspek psikologis, pengadilan harus didesain untuk melayani kepentingan orang biasa, yang ditandai dengan biaya rendah, informalitas dan kapasitas untuk mengelola hubungan antara pihak yang bersengketa yang seringkali kompleks dan berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 telah memberikan pembatasan terhadap upaya hukum Kasasi terhadap putusan tentang praperadilan, perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda, serta perkara tata usaha Negara yang obyek gugatannya berupa keputusan

pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan. Pembatasan oleh Undang-undang ini setidaknya telah mengurangi tumpukan perkara kasasi dan memberikan kepastian hukum yang lebih cepat kepada pencari keadilan. Selain itu, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan beberapa kebijakan yang mempermudah akses terhadap lembaga peradilan dari sisi nilai ekonomi suatu perkara antara lain terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, serta PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana.

Penguatan akses terhadap Pengadilan juga dilakukan Mahkamah Agung dengan terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan serta PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Kebijakan-kebijakan tersebut diikuti dengan optimalisasi peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap pengadilan untuk memberikan layanan bantuan hukum bagi pihak-pihak yang tidak mampu secara ekonomis dengan layanan berkapasitas maksimal.

Hambatan lain yang telah kita upayakan untuk diatasi dalam kurun waktu lima tahun ini adalah persoalan integritas aparatur peradilan. Sebagai lembaga yang memberikan layanan bagi pencari keadilan, Pengadilan haruslah diisi oleh aparatur yang memiliki integritas tinggi. Namun, Mahkamah Agung tidak menutup mata bahwa masih ada aparatur lembaga peradilan yang memperlakukan serta memperjualbelikan keadilan. Oleh karena itu, perangkat lunak berupa berbagai kebijakan terkait dengan pengawasan telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung diantaranya SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia, SK KMA Nomor

151A/KMA/SK/IX/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung dan SEMA Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Memberikan Parsel kepada Pejabat Mahkamah Agung dan Pimpinan Pengadilan. Selain itu, Mahkamah Agung juga menjalin kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan membentuk Tim Penghubung yang bertugas untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan lembaga peradilan sebagaimana tertuang dalam SK KMA Nomor 134/KMA/SK/VIII/2016, serta melakukan langkah preventif dengan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi aparatur peradilan di lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya.

Hadirin yang saya muliakan,

Laporan Tahunan ini saya bagi menjadi dua bagian yaitu Laporan terkait bidang teknis yustisial dan Laporan terkait administrasi peradilan.

A. Bidang Teknis Yustisial

- **Manajemen Perkara**

Mahkamah Agung RI telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam melaksanakan kewenangan di bidang penanganan perkara yang sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh Konsorsium Internasional untuk Keunggulan Lembaga Peradilan (*International Consortium for Court Excellence*). IKU tersebut yaitu Pertama, rasio produktivitas memutus (*case-deciding productivity rate*) di atas 70% dari beban perkara. Kedua, Rasio Penyelesaian Perkara (*clereance rate*) di atas 100%. Ketiga, prosentase perkara yang diselesaikan sesuai dengan jangka waktu penanganan perkara (*on time case processing*). Keempat, menurunnya prosentase perkara tunggakan dari keseluruhan perkara aktif (*case backlog*).

Beban perkara Mahkamah Agung RI pada tahun 2016 adalah **18.580** (delapan belas ribu lima ratus delapan puluh) Perkara

yang terdiri atas sisa perkara tahun 2015 sebanyak **3.950** (tiga ribu Sembilan ratus lima puluh) perkara dan perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung selama tahun 2016 sebanyak **14.630** (empat belas ribu enam ratus tiga puluh) perkara. Pada tahun 2016, Mahkamah Agung RI memutus sebanyak **16.223** (enam belas ribu dua ratus dua puluh tiga) perkara, sedangkan pada tahun 2015 Mahkamah Agung memutus **14.452** (empat belas ribu empat ratus lima puluh dua) perkara. Sisa perkara pada tahun 2016 adalah **2.357** (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) perkara. Rasio produktivitas Mahkamah Agung dalam memutus perkara pada tahun 2016 sebesar **87,31%**, sedangkan pada tahun 2015 sebesar **78,53%**.

Mahkamah Agung pada tahun 2016 telah menyelesaikan minutasasi perkara dan mengirim kembali ke pengadilan pengaju sebanyak **18.404** (delapan belas ribu empat ratus empat) perkara dengan nilai *clearance rate* 125,83%, sedangkan pada tahun 2015, berkas yang dikirim kembali ke pengadilan pengaju sebanyak **14.172** (empat belas ribu seratus tujuh puluh dua).

Jumlah perkara yang diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi yang sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara yaitu kurang dari tiga bulan adalah **9.570** (Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh) perkara atau 78,37 %, dan pada tingkat Peninjauan Kembali, adalah **3448** (tiga ribu empat ratus empat puluh delapan) perkara atau 87,87 %. Jumlah perkara yang diputus di Mahkamah Agung yang melebihi jangka waktu tiga bulan adalah sebagaimana selengkapnya terurai pada tabel di layar.

Seluruh indikator kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung pada tahun 2016 bernilai positif dan melampaui target mulai dari jumlah rasio yang diputus, rasio produktivitas memutus dibandingkan dengan beban penanganan perkara, jumlah sisa perkara, dan jumlah perkara yang telah diminutasasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju, yang jumlahnya melampaui

target yang telah ditetapkan bahkan “memecahkan” rekor penanganan perkara terbaik yang diraih di tahun-tahun sebelumnya.

Jumlah perkara yang diterima oleh Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung baik oleh Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebanyak **3.865.310 (tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sepuluh)** perkara. Sisa perkara tahun 2015 yang ditangani oleh Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung baik oleh Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebanyak 127.336 (seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam) perkara, sehingga beban penanganan perkara oleh Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung dari empat lingkungan peradilan adalah **3.992.676 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam) perkara** atau berkurang sebanyak 15,68 % dibandingkan beban tahun 2015 yaitu 4.584.119 (empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan belas) perkara.

Jumlah perkara yang diputus oleh Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung baik oleh Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebanyak 3.780.978 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) perkara atau 94,70 % dari total beban perkara pada tahun 2016 dan sebanyak 16.589 (enam belas ribu lima ratus delapan puluh sembilan) perkara atau 0,44% dari beban perkara dicabut oleh para pihak, sehingga sisa perkara pada tahun 2016 adalah sebanyak 195.108 (seratus sembilan puluh lima ribu seratus delapan) perkara atau 4,89 % dari beban perkara.

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Biaya Kepaniteraan pada tahun 2016 yang telah disetorkan ke Kas Negara oleh Mahkamah Agung adalah sebanyak **Rp 42.604.688.951,30 (empat puluh dua milyar enam ratus empat juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan**

ratus lima puluh satu rupiah tiga puluh sen). Selain PNBP, Mahkamah Agung juga berkontribusi dalam jumlah uang denda dan uang Pengganti yang dijatuhkan pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali pada tahun 2016 sebanyak **Rp 1.598.995.089.391,00 (satu trilyun lima ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu) rupiah.** Pada lingkungan peradilan umum, jumlah uang denda dan uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam perkara tindak pidana korupsi, narkoba, kehutanan, perikanan, perlindungan anak, pelanggaran lalu lintas dan lainnya adalah sebanyak **Rp 2.660.590.857.083,00 (dua trilyun enam ratus enam puluh milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah).**

- **Akses Terhadap Keadilan dan Peningkatan Pelayanan Publik**

Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat terutama bagi kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan dan hambatan serta juga bagi kaum perempuan dan Anak. Beberapa program pembaruan dan Kebijakan Mahkamah Agung pada tahun 2016 yang terkait dengan komitmen peningkatan akses terhadap keadilan adalah penguatan akses terhadap keadilan bagi perempuan dan anak, Pembebasan Biaya Perkara Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, Sidang di Luar Negeri, dan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling.

Terhadap penguatan akses terhadap keadilan bagi perempuan dan anak, Mahkamah Agung R.I. telah menerbitkan SK KMA Nomor 88/SK/KMA/V/2016 yang merupakan perpanjangan dari SK Pokja Perempuan dan Anak Nomor 43/SK/KMA/IV/2015.

Dalam SK KMA tersebut dibentuk Pokja yang bertugas untuk mempersiapkan kebijakan Ketua Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan kemampuan peradilan untuk menangani masalah perempuan dan anak yang bermasalah secara hukum, dan mempersiapkan rencana pelatihan *Training of Trainers* penanganan korban sesuai peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya bagi Hakim. Selain itu, Mahkamah Agung juga telah membentuk 5 Pengadilan Negeri sebagai *pilot project* untuk peningkatan akses terhadap keadilan bagi perempuan dan anak yaitu PN Stabat, PN.Kupang, PN.Cibinong, PN.Manado dan PN.Sleman.

Sebagai implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014, Negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada tahun 2016, 227 Pengadilan Negeri pemberi layanan berhasil menyelesaikan 316 Perkara melalui Program Pembebasan Biaya Perkara, 359 Pengadilan Agama menyelesaikan 26.451 Perkara, serta 28 Pengadilan Tata Usaha Negara menyelesaikan 12 perkara. Untuk layanan Posbakum Pengadilan, pada tahun 2016, 352 Posbakum di lingkungan Peradilan Umum memberikan layanan kepada 9.897 orang, lingkungan peradilan agama dengan 120 Posbakum memberikan layanan kepada 195.023 orang, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dengan 28 Posbakum memberikan layanan kepada 13 orang.

Selain layanan Pembebasan Biaya Perkara dan Posbakum, Mahkamah Agung RI juga mengadakan sidang di luar gedung Pengadilan. Pada tahun 2016, terdapat 83 jumlah lokasi sidang peradilan umum yang menyelesaikan perkara dalam sidang di luar gedung pengadilan sebanyak 1.194 perkara, pada lingkungan peradilan agama terdapat 370 jumlah lokasi sidang yang menyelesaikan perkara dalam sidang di luar gedung pengadilan sebanyak 67.986 perkara, dan 47 jumlah lokasi sidang di lingkungan peradilan militer yang menyelesaikan 209 perkara. Pada tahun 2016 juga, Pengadilan Agama Jakarta Pusat

telah mengadakan lima kali sidang di Konsulat Jenderal RI di Luar Negeri dalam rangka itsbat Nikah yaitu di Kuching (Malaysia) menyidangkan 191 perkara, di Jeddah (Arab Saudi) menyidangkan 127 perkara, di Kinabalu (Malaysia) menyidangkan 200 perkara, di Tawau (Malaysia) menyidangkan 263 perkara, dan pada awal desember 2016 di Kinabalu (Malaysia) menyidangkan 210 perkara. Selain itu telah pula dilaksanakan pelayanan terpadu sidang keliling, dimana terdapat 571 perkara pengesahan Nikah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri, dan 16.396 perkara itsbat nikah yang telah disidangkan di 362 lokasi oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Publikasi putusan secara elektronik yang bisa diakses publik secara *online* juga terus dilakukan. Sampai saat ini, jumlah putusan yang sudah dipublikasikan secara *online* berjumlah **2.061.320** (dua juta enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh) putusan baik Putusan Mahkamah Agung maupun Putusan dari Badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Jumlah putusan yang dipublikasikan pada tahun tahun 2016 adalah **438.989 (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan)** Putusan, dan jumlah ini merupakan yang tertinggi sejak MA mulai mempublikasikan putusan pada tahun 2007. Selain mempublikasikan putusan, Mahkamah Agung melalui Biro Hukum dan Humas MARI juga melakukan publikasi informasi dan dokumentasi hukum melalui media Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Untuk terus meningkatkan pelayanan publik, pengadilan juga terus menerus berbenah. Pada tahun 2015 pengadilan-pengadilan dalam lingkungan peradilan umum membuat terobosan baru melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Pelayanan Peradilan. Sampai dengan akhir 2016, sudah ada **7 Pengadilan Tinggi** dan **67 Pengadilan Negeri** yang memperoleh Sertifikat dari Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

Sedangkan di lingkungan peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, program sertifikasi ISO yang dimulai sejak tahun 2014, tetap dilanjutkan. Pada Tahun 2016 terdapat 36 Satker yang memperoleh ISO 9001 : 2008 dan ISO 9001 : 2015 yang terdiri atas 25 Pengadilan dari lingkungan Peradilan Agama, 8 Pengadilan dari lingkungan Peradilan Militer, dan 3 Pengadilan dari lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk tahun mendatang, lingkungan peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara akan mengembangkan sistem akreditasi penjaminan mutu pelayanan peradilan sebagaimana yang telah dikembangkan di lingkungan badan peradilan umum.

Dalam hal keterbukaan dan penyebarluasan informasi, Mahkamah Agung juga mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan atas informasi yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan. Misalnya pengelolaan *website* pengadilan, sistem informasi penelusuran perkara, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pelayanan meja informasi dan meja pengaduan, penerbitan media cetak seperti majalah, *newsletter* dan jurnal ilmiah.

Perlu pula saya sampaikan bahwa Mahkamah Agung sudah menerapkan manajemen pelayanan inklusif yaitu termasuk pelayanan bagi penyandang disabilitas melalui penyediaan *website* yang ramah bagi penyandang tuna netra, pendidikan dan pelatihan bagi para hakim untuk lebih sensitif dalam menyidangkan perkara yang berkaitan dengan penyandang disabilitas sampai kepada perencanaan prototype gedung pengadilan yang ramah bagi penyandang disabilitas.

- **Kebijakan di Bidang Teknis Yustisial**

Selain menjalankan tugas dan wewenang dalam memutus perkara dan menjalankan fungsi melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan, Mahkamah Agung

juga dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Untuk itulah pada tahun 2016 ini telah diterbitkan beberapa kebijakan Mahkamah Agung yang terkait dengan teknis yustisial yaitu :

1. SEMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penghentian Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
2. SEMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan.
3. SEMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan
4. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
5. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
6. PERMA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara
7. PERMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum
8. PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali dalam Putusan Praperadilan
9. PERMA Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

10. PERMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas
11. PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi
12. PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Kebijakan-kebijakan yang telah disebutkan tersebut diharapkan mampu menutupi kekosongan hukum terutama hukum acara dalam pelaksanaan tugas-tugas yustisial oleh Mahkamah Agung dan empat lingkungan badan peradilan di bawah MA.

B. Bidang Administrasi Peradilan

- Manajemen Sumber Daya Manusia

Jumlah aparatur peradilan yang berada di Mahkamah Agung dan empat lingkungan badan peradilan di bawahnya pada tahun 2016 sebanyak **31.406** pegawai. Angka tersebut jauh dari kebutuhan ideal. Sebagai contoh, untuk menangani perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung dan empat lingkungan badan peradilan di bawahnya setiap tahunnya yang berada di kisaran rata-rata 3.500.000 perkara diperlukan **12.847** orang hakim, sedangkan jumlah hakim saat ini sebanyak **7.989** orang hakim, masih kurang **4.858** orang. Jumlah tersebut belum termasuk hakim yang dibutuhkan untuk mengisi 86 pengadilan baru yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 Tahun 2016. Terkait pengadaan Hakim ini dan untuk mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 tanggal 7 Oktober 2015, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Serta Pengadaan Tenaga Hakim.

Jumlah Panitera Pengganti yang dibutuhkan adalah sebanyak 19.575 orang, sementara jumlah PP yang ada pada saat ini sebanyak 9.840 orang, sehingga terdapat kekurangan panitera

pengganti sebanyak 9.735 orang. Begitu juga dengan jumlah juru sita dan pegawai lainnya yang jumlahnya masih jauh dari ideal. Untuk data lengkapnya dapat Bapak/Ibu lihat dalam Buku Laporan Tahunan.

Satu hal yang menggembirakan dari SDM Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya adalah adanya *trend* yang cukup bagus dari latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Jumlah aparatur peradilan yang bergelar Doktor sebanyak 234 orang, magister sebanyak 6.984 orang, dan sarjana sebanyak 17.450 orang. Komposisi ini menunjukkan tingkat pendidikan pegawai yang relatif tinggi. Ditambah lagi sebagian besar SDM lembaga peradilan kita diisi oleh kelompok pegawai dengan usia produktif di bawah usia 50 tahun.

Adapun dari sisi pengembangan kapasitas SDM, Mahkamah Agung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat Kumdil) secara berkesinambungan melakukan pendidikan dan pelatihan baik bagi pegawai teknis maupun non teknis di Mahkamah Agung dan empat badan peradilan di bawahnya. Diklat tersebut antara lain diklat hakim, panitera pengganti dan juru sita berkelanjutan, sertifikasi Hakim Mediator, Hakim PHI, Hakim Perikanan, Hakim Niaga, Hakim Tipikor, Hakim Lingkungan, Hakim Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim Ekonomi Syariah, dan diklat teknis fungsional lainnya. Khusus untuk Sertifikasi Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syaria'ah, yang memuat panduan dalam seleksi dan pengangkatan Hakim Ekonomi Syariah di lingkungan peradilan agama.

Pengembangan SDM di bidang manajemen dan kepemimpinan juga secara kontinyu dilakukan oleh Balitbang Diklat Kumdil. Berbagai diklat untuk pimpinan dan calon pimpinan pengadilan terus menerus dijalankan demi meningkatkan kualitas SDM pengadilan dalam hal manajemen dan kepemimpinan.

- **Kinerja Manajemen Keuangan, Aset, Teknologi dan Informasi**

Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2012 sampai **2015** secara berturut-turut memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hal ini menandakan bahwa laporan keuangan Mahkamah Agung setidaknya telah memenuhi empat kriteria dalam penilaian BPK yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Penghargaan yang diterima oleh Mahkamah Agung tersebut menunjukkan komitmen kuat lembaga peradilan menjaga transparansi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset negara.

Anggaran yang dikelola Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya sesuai dengan pagu indikatif 2016 adalah sebesar Rp 8.964.879.492.000,00 (delapan trilyun sembilan ratus enam puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja Kementerian / Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan APBN-P TA 2016, Mahkamah Agung RI dikenakan penghematan/pemotongan anggaran sebesar Rp 194.164.182.700,00 (seratus sembilan puluh empat milyar seratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), mendapatkan *Reward* sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), melakukan *self-blocking* sebesar Rp 192.536.600.000,00 (seratus sembilan puluh dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), dan mendapatkan hibah dari Pemerintah Daerah berupa uang tunai pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dan program sarana dan

prasarana aparatur MA sebesar Rp 630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah), sehingga Pagu Perubahan Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2016 menjadi sebesar Rp 8.603.808.709.000,00 (delapan trilyun enam ratus tiga milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah). Anggaran Mahkamah Agung dialokasikan pada 8 (delapan) program sebagaimana terurai dalam tayangan di layar.

Realisasi anggaran yang dicapai oleh Mahkamah Agung sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar **Rp 8.262.025.149.541,00** (delapan trilyun dua ratus enam puluh dua milyar dua puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) atau **93,93%** yang tersebar pada 8 (delapan) program sebagaimana terurai secara lengkap dalam tayangan di layar.

Pada Tahun 2016 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Mahkamah Agung ditargetkan sebesar Rp 77.968.535.508,00 (tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah) dan sampai dengan 31 Desember 2016, realisasi PNBP adalah sebesar Rp 70.285.229.268,00 (tujuh puluh milyar dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) atau **90%** dari target.

Untuk penyelesaian kerugian keuangan Negara, Mahkamah Agung telah memperbaharui PERMA Nomor 3 Tahun 2013 dengan menerbitkan PERMA Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Berdasarkan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara sampai dengan 31 Desember 2015 sebanyak **404** Kasus dengan Kerugian Negara sebesar Rp14.361.049.291,75 (empat belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh

lima) rupiah, dan data perkembangan sampai dengan 31 Desember 2016, terdapat penambahan kasus sebanyak **92** Kasus sebesar Rp 6.057.541.037,85 (enam milyar lima puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga puluh tujuh koma delapan puluh lima) rupiah, sehingga jumlah kasus kerugian Negara di lingkungan Mahkamah Agung sampai dengan 31 Desember 2016 adalah 496 Kasus dengan kerugian Negara sebesar Rp 20.418.590.329,60 (dua puluh milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan koma enam puluh) rupiah. Pada tahun 2016 kasus kerugian Negara mengalami kenaikan namun kasus tersebut telah berhasil ditindaklanjuti 100% sehingga kasus yang belum ditindaklanjuti pada tahun 2016 sebesar **nihil**.

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya juga selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi guna membantu kinerja pengadilan dan pelayanan publik. Selama tahun 2016, pengembangan sistem informasi yang dilakukan Mahkamah Agung dan satuan kerja di bawahnya di antaranya adalah sebagai berikut : 1) Penerapan Aplikasi Penghitungan Panjar Biaya Perkara (e-SKUM), 2) Peningkatan Fungsi Sistem Informasi Kepegawaian (Sikep), 3) Peningkatan Fungsi Aplikasi PNBP *online*, 4) Peningkatan Fungsi Aplikasi Laporan Lembar Kerja Elektronik (e-LLK), 4) Peningkatan Fungsi Portal Sistem Informasi Mahkamah Agung RI Terintegrasi (SIMARI), 5) Peningkatan Fungsi Aplikasi Komunikasi Data Nasional (Komdanas), 11) Pengembangan Fitur *e-Exam* sebagai bagian dari peningkatan fungsi *e-Learning* Mahkamah Agung RI (ELMARI), 12) Penerapan *email* dengan domain @mahkamahagung.go.id, 13) Penerapan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT).

- **Kinerja Pembinaan dan Pengawasan**

Pada tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan beberapa instrumen penting dalam menunjang kinerja pengawasan.

Instrumen itu adalah Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kinerja Hakim, Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung, dan Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan atau *whistleblowing system*.

Untuk mendukung *whistleblowing system*, Mahkamah Agung mengembangkan sebuah aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS MARI). Dengan aplikasi ini, semua jenis pengaduan terintegrasi datanya secara elektronik sehingga lebih memudahkan dalam tindak lanjut atas pengaduan.

Kinerja pengawasan fungsional yang dilakukan Badan Pengawasan Mahkamah Agung semakin menunjukkan efektivitasnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya *trend* penurunan jumlah hukuman disiplin terhadap aparatur peradilan pada tahun 2016 yaitu sebanyak 150 orang, sedangkan pada tahun 2015 jumlah aparatur yang mendapatkan hukuman disiplin adalah 266 orang. Jumlah hakim yang diajukan ke sidang Majelis Kehormatan Hakim tahun 2016 adalah **3** orang dan jumlah Hakim yang dijatuhi sanksi melalui MKH sebanyak **2** orang, sedangkan **1** orang Hakim masih dalam proses di MKH.

Seiring dengan kegiatan pengawasan, Mahkamah Agung juga secara simultan melakukan pembinaan ke pengadilan-pengadilan baik di pusat maupun di daerah. Bentuk pembinaan itu difokuskan pada pembangunan zona integritas untuk peningkatan kapasitas dan integritas aparat peradilan.

- **Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan**

Sepanjang tahun 2016, Mahkamah Agung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan telah banyak melakukan penelitian baik yang dilakukan secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, dan pada tahun 2016 telah dihasilkan 16 Penelitian. Dua dari 16 hasil penelitian tersebut

telah diseminarkan dua penelitian yaitu tentang penelitian tentang Eksistensi “Kawin Kontrak” Dalam Perspektif Norma, dan Penelitian tentang Tuntutan Ekonomi, dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Mahkamah Agung juga telah mengembangkan aplikasi pengelolaan jurnal berbasis elektronik atau *e-journal*. Aplikasi ini sangat memudahkan insan peradilan, akademisi, praktisi dan pemerhati hukum dalam mengakses hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan.

- **Peran Mahkamah Agung di Dunia Internasional**

Dalam usaha memberikan sumbangsih baik secara nasional maupun internasional serta untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Agung berperan aktif dalam pergaulan internasional.

Peran tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti aktif menjadi pengurus dan anggota berbagai dewan internasional, menghadiri forum-forum tingkat tinggi dan sejumlah konferensi, dan kunjungan kerja ke berbagai lembaga peradilan dunia. Berbagai kegiatan yang dapat saya sebutkan adalah: 1) Dewan Ketua Mahkamah Agung ASEAN (*Council of ASEAN Chief Justices*), 2) *Ease of Doing Business 2017* di Washington DC, Amerika Serikat, 3) *ASEAN Judges Symposium on Law, Policy and Climate Change*, 4) Konferensi Hakim Perempuan di Seattle, Amerika Serikat, 5) Kunjungan kerja dan studi banding ke negara-negara di Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika.

Untuk memperkuat kapasitas kelembagaan serta untuk membantu akselerasi reformasi lembaga peradilan, Mahkamah Agung juga menggalang kerja sama dengan beberapa lembaga donor. Lembaga-lembaga donor tersebut adalah *European Union-UNDP Support to Justice Sector Reform in Indonesia* (SUSTAIN) yang menghasilkan 4 capaian diantaranya Pengawasan internal

dan eksternal terhadap lembaga peradilan semakin meningkat, dan Manajemen organisasi dan SDM melalui database manajemen kinerja SDM dan implementasi berbagai kebijakan SDM lebih mutakhir, kerjasama dengan *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ) untuk beberapa program kerja unggulan pada kegiatan Mahkamah Agung diantaranya adalah Dukungan terhadap implementasi cetak Biru pembaruan 2010-2035, Kerjasama dengan Kedutaan Besar Belanda melalui Program *Judicial Sector Support Program* (JSSP) melalui beberapa program pelatihan dan *Workshop* yaitu pendidikan Hakim dan Jaksa serta penyusunan sistem penganggaran pengadilan, dan kerjasama dengan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) terkait penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung RI di bidang Hak Kekayaan Intelektual, serta Pendidikan dan Pelatihan bidang HKI bagi Hakim baik di Jepang maupun di Indonesia. Selain kerjasama dengan lembaga donor, Mahkamah Agung juga menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dengan mengirimkan Hakim-hakim dari lingkungan peradilan agama untuk mendalami hukum ekonomi syari'ah di Sekolah Tinggi Peradilan *Al-Imam Muhammad Ibnu Saud Islamic University*.

Hadirin yang saya hormati,

Mengakhiri pidato ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga peradilan dari Sabang sampai Merauke yang sudah bahu membahu bekerja keras dan cerdas demi terwujudnya peradilan Indonesia yang agung.

Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tulus kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi, insan pers baik media cetak maupun elektronik dan semua pihak yang telah sama-sama mendukung usaha reformasi yang dilakukan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Tidak lupa kepada lembaga-lembaga internasional, saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Beberapa lembaga yang dapat saya sebut di sini seperti Pemerintah Amerika Serikat melalui USAid, Pemerintah Australia, dalam hal ini *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) melalui *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ), Pemerintah Uni Eropa melalui proyek *Support to Justice Sector Reform in Indonesia* (SUSTAIN) yang dikelola oleh UNDP, Pemerintah Kerajaan Belanda melalui *Judicial Sector Support Program* (JSSP), dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) serta Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui bantuan pendidikan hukum ekonomi syari'ah di Sekolah Tinggi Peradilan *Al-Imam Muhammad Ibnu Saud Islamic University*. Begitu juga pemerintah negara-negara sahabat yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Dukungan tiada henti dan kerja sama dari hadirin semua, serta lembaga nasional dan internasional tetap kami harapkan terjalin untuk tahun-tahun mendatang demi tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Republik Indonesia tercinta ini.

Jayalah peradilan Indonesia!

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, 9 Februari 2017

Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H.